



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi segenap masyarakat dari wabah yang dapat mengancam kesehatan dan jiwa masyarakat;
- b. bahwa pengaturan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* bertujuan untuk melaksanakan dan menjabarkan arah kebijakan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* dari Pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ dalam menghadapi wabah *Corona Virus Disease 2019* varian Omicron;
- c. bahwa Peraturan Walikota Surakarta Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Surakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*

di...

di Kota Surakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid 19* adalah virus baru yang dapat menular dengan cepat dari manusia kepada manusia dan telah ditetapkan menjadi pandemik global.
6. Protokol Kesehatan adalah pedoman tingkah laku dalam rangka pencegahan penularan *Covid 19*.
7. Pengaturan Kegiatan Masyarakat adalah upaya menghindari berkumpulnya orang dalam jumlah besar yang menggunakan fasilitas umum atau pribadi.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat Usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.



10. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Isolasi Mandiri adalah tindakan menahan diri oleh orang yang terinfeksi *Covid 19* untuk keluar rumah/tempat tinggal dan memisahkan diri dari orang lain termasuk keluarga di rumah dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dengan tujuan mencegah penularan *Covid 19*.
12. Isolasi Wilayah adalah tindakan penutupan kegiatan keluar masuk orang dalam suatu area yang berpotensi menjadi sumber penularan *Covid 19*.
13. Suspek *Covid 19* adalah orang yang berdasarkan pemeriksaan medis dinyatakan memiliki gejala *Covid 19*.
14. Satuan Tugas Penanganan *Covid 19* adalah satuan tugas yang dibentuk, memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid 19*) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
15. Satuan Tugas Penanganan *Covid 19* Daerah adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh Walikota berdasar pertimbangan dan rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan *Covid 19*.
16. Tim Cipta Kondisi adalah Tim yang dibentuk Walikota sebagai upaya menciptakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta.
18. Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi resmi pemerintah yang memiliki tujuan utama untuk melakukan pelacakan penyebaran *corona virus disease 2019*.

BAB II
LANGKAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 2

Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* dilaksanakan melalui:

- a. penerapan Protokol Kesehatan;
- b. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro;
- c. optimalisasi vaksinasi; dan
- d. intensifikasi pengujian, pelacakan dan penanganan.

BAB III
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 3

Penerapan Protokol Kesehatan dilaksanakan dengan:

- a. memakai masker;
- b. mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer;
- c. menjaga jarak;
- d. mengurangi mobilitas; dan
- e. menghindari kerumunan.

Pasal 4

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

(2) Setiap...



- (2) Setiap Pelaku Usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi karyawan dan konsumen untuk penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan:
- a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan Kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - d. upaya pengaturan jaga jarak;
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*;
 - g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19* dan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi; dan
 - h. menutup sementara waktu tempat usaha atau kegiatan jika berdasarkan pemeriksaan medis terdapat kasus positif *Covid-19* dan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk dilakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. kerja sosial.

(4) Kerja sosial...



- (4) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah membersihkan saluran drainase yang ditentukan Tim Cipta Kondisi.
- (5) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.

BAB IV
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dapat dilakukan dengan memperhatikan peningkatan kasus Covid 19.
- (2) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Covid 19 Daerah dalam:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. dukungan pelaksanaan penanganan Covid 19.

Pasal 6

- (1) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didukung dengan oleh Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga.

(2) Pemberlakuan...



- (2) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Surat Edaran Walikota.

BAB V

OPTIMALIASASI VAKSINASI

Pasal 7

Optimalisasi vaksinasi dilaksanakan dengan memenuhi target vaksinasi.

Pasal 8

Target sebagaimana dimaksud dalam Pasal...adalah sebesar dosis pertama 70% (tujuh puluh persen) dan 60% (enam puluh persen) khusus orang lanjut usia.

Pasal 9

Vaksinasi dilaksanakan dengan memanfaatkan setiap vaksin yang telah tersedia secara optimal.

Pasal 10

Dalam hal vaksinasi sudah memenuhi capaian 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama, vaksinasi sudah dapat dilakukan untuk anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 11 (sebelas) tahun.

BAB VI

INTENSIFIKASI PENGUJIAN, PELACAKAN DAN PENANGANAN

Pasal 11

Intensifikasi pengujian dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah dalam melakukan pengujian.

Pasal 12...



Pasal 12

Intensifikasi pelacakan dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi di tempat dan fasilitas umum.

Pasal 13

Intensifikasi penanganan dilaksanakan dengan peningkatan sarana dan prasarana perawatan pasien Covid 19 di fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah.

Pasal 14

Selain peningkatan sarana dan prasarana perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 juga dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana isolasi terpusat.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Satpol PP.
- (2) Selain oleh Satpol PP, Pengawasan dan Penindakan dilakukan oleh Tim Cipta Kondisi.
- (3) Pengawasan terhadap Pemudik dilakukan oleh masyarakat, Satgas Jogo Tonggo dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Masyarakat dan Satgas Jogo Tonggo melaporkan keberadaan Pemudik kepada *Satgas Covid 19*.
- (5) Tim Cipta Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa Teguran Lisan dan Teguran Tertulis terhadap Perorangan dilaksanakan oleh Petugas Satpol PP dan/atau Tim Cipta Kondisi.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa Teguran Lisan dan Teguran Tertulis terhadap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah yang berwenang.

Pasal 17

Pengenaan sanksi administratif berupa Kerja Sosial dilaksanakan oleh Tim Cipta Kondisi.

Pasal 18

Pengenaan sanksi administratif berupa Upaya Paksa dan pembatasan kegiatan operasional dilaksanakan oleh Satpol PP

Pasal 19

Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun

2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 12).

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Februari 2022

WALIKOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA 

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 15 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 7